

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. PENGERTIAN

- **Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

C. OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

1. **Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

A Andesit	Q Gypsum	GG Peridotit
B Asbes	R Grafit	HH Perlit
C Bahan Timbunan	S Kaolin	II Talk
D Ball Clay	T Sirtu	JJ Tanah Diatome
E Basalt	U Kerikil Galian	KK Tanah Liat
F Batu Apung	F Kerikil Sungai	LL Tanah Merah
G Batu Gunung	W Leusit	MM Tanah Serap
H Batu Kali	X Magnesit	NN Tanah Urug
I Bentonit	Y Marmer	OO Tawas
J Clay	Z Mika	PP Trakhit
K Diorit	AA Obsidian	QQ Tras
L Dolomit	BB Oker	RR Yarosit
M Feldspar	CC Pasir Kuarsa	SS Zeolit
N Fire Clay	DD Pasir Laut	TT Zirkon
O Gabro	EE Pasir Pasang	
P Garam Batu	FF Pasir Urug	

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

- kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. **Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

3. **Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

D. DASAR PENGENAAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK

1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil

pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.


3. Volume atau tonase adalah satuan ukuran dari bahan galian, yaitu dengan sebutan satuan volume dalam M3 (meter kubik) dan tonase dengan kuintal atau ton.
4. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kota Singkawang.
5. Jika nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Nilai pasar atau standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender (untuk sistem **SELF ASSESSMENT**).
8. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar **5% (lima persen)**.
9. Sistem pemungutan pajak atas penyelenggaraan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan, sebagai berikut :
 - Untuk wajib pajak yang melaksanakan kegiatan pertambangan secara rutin yang merupakan usaha pokok dari badan usaha ditetapkan dengan sistem **SELF ASSESSMENT** (wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya sendiri);
 - Untuk wajib pajak yang kegiatan pertambangan merupakan kegiatan **isidentil** (secara tidak tetap/rutin), berkenaan dengan suatu proyek pemerintah maupun swasta, ditetapkan dengan sistem **OFFICIAL ASSESSMENT** (besaran Pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Badan); dan
 - Untuk wajib pajak yang membawa hasil pertambangan ke luar daerah, ditarik pajaknya dengan sistem **Chek Point**.

E. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
2. SPTPD diambil sendiri oleh wajib pajak di Badan Keuangan Daerah.
3. SPTPD berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto wajib pajak dengan dipungut bayaran dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak.

F. SANKSI

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (**dua persen**) perbulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG BADAN KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENGELOLAAN PENGADUAN :

- Pengaduan langsung melalui loket Pelayanan BKD Kota Singkawang.
Jalan Firdaus H. Rais Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat
Kota Singkawang 79123

- Pengaduan tidak langsung melalui :
telepon : +62 562-639623
fax : +62 562-639623
email : bkd@singkawangkota.go.id
web : bkd.singkawangkota.go.id

